



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

NOMOR 000.4.7.1/96/Dispupip/2025

NOMOR : 4.7.1/26/000-13/VI/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

I. Nama : Radinin, S.Pd

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Jasrialdi, S.Pd

Jabatan : Wali Nagari Lunang Tiga

Unit Kerja : Pemerintah Nagari Lunang Tiga
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian kerjasama pengembangan minat baca masyarakat Perpustakaan Nagari melalui layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA :

- Menjadikan PIHAK KEDUA sebagai titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dengan menitipkan bahan-bahan bacaan (buku-buku) sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) buah sekali sebulan.
- Menyediakan buku administrasi (buku kunjungan pustaka, buku peminjaman buku Puskel dan blanko permohonan menjadi anggota Perpustakaan Umum Daerah).
- Memberikan bimbingan dan motivasi kepada PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KEDUA :

- Bersedia menjadi titik layanan Perpustakaan Keliling (Puskel) dalam mengembangkan minat baca masyarakat.
- Menginformasikan dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat baca serta melayani masyarakat untuk membaca buku dan atau meminjamkan buku.
- Bersedia memelihara dan mengamankan bahan-bahan bacaan (buku-buku) serta mengisi buku administrasi (point b pihak pertama) yang dititipkan/disediakan PIHAK PERTAMA.
- Bersedia mengembalikan buku-buku titipan perpustakaan langsung pada Perpustakaan Umum Daerah, secara rutin dan berkala dalam rentang waktu maksimal satu kali dua bulan.
- Titik layanan bersedia melengkapi Laporan dan Rekap Kunjungan setiap bulannya kepada Perpustakaan Umum Daerah.
- Apabila bahan-bahan bacaan (buku-buku) yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA rusak dan atau hilang, maka PIHAK KEDUA bersedia membuat surat pernyataan rusak dan atau hilang dan mengganti sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari nilai buku yang hilang.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA


Jasrialdi, S.Pd

PIHAK PERTAMA



Radinin, S.Pd
NIP. 19680911 199903 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara